


LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU



**bkp sdm**  
Kab. Kapuas Hulu

SEMESTER 1 TAHUN 2022

## **A. Latar Belakang**

Permasalahan korupsi, suap/gratifikasi, kolusi dan nepotisme merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seseorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurusan pajaknya dapat diurus dengan segera. Hal ini juga sangat merugikan bagi orang lain dan perpektif dan nilai-nilai keadilan dalam hal ini terasa dikesampingkan hanya karena kepentingan sesorang yang tidak taat pada tata cara yang telah ditetapkan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 814/1054/BKS/SET-B tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

### **D. Pengendalian Gratifikasi**

1. Gambaran Umum Gratifikasi  
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai meliputi :

- a. gratifikasi yang wajib dilaporkan, merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai dari Pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai;
- b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;

2. Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, menganalisa, memverifikasi, mengklarifikasi dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; dan
- g. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.

## **E. Monitoring dan Evaluasi**

Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merancang inovasi dalam melakukan sosialisasi agar lebih menarik dan mudah dipahami seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan;
- Membuat brosur terkait perbedaan gratifikasi, uang pelicin, dan suap kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Koordinasi untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan terbaru terkait pengendalian gratifikasi juga mengawal perkembangan pelaporan gratifikasi pada tahun 2022.

Adapun rekapitulasi pelaporan gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Unit Kerja Asal Pelapor

No	Unit Kerja	Jumlah Gratifikasi
1	Sekretariat	0
2	Sub Bagian Umum dan APARATUR	0
3	Sub Bagian Program dan Keuangan	0
4	Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	0
5	Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai	0
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	0
Total Gratifikasi		0

2. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Uang	0
2	Barang	0
3	Makanan	0
4	Lain-lain	0
Total		0

3. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Perkiraan Nilai

No	Jenis Barang	Jumlah
1	< 1 Juta	0
2	1 Juta – 10 Juta	0

3	>10 Juta	0
Total		0


F. Penutup

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan pemerintahan yang baik (*good goverment*) melalui pelaksanaan pengendalian gratifikasi sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan Pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami, terhadap Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Keberhasilan program pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen baik itu pegawai maupun pelanggan dan stakeholder. Untuk itu diperlukan program-program, sosialisasi, kampanye yang bertujuan untuk terus membangun pemahaman dan budaya kerja yang bersih, transparan, jujur dan berintegritas.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan untuk terus membangun program-program dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Ketua Tim,



YOVINUS RIADY, S.Psi.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19771214 200301 1 001